



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

NOMOR SOP	2557/I2/KP/2020
TGL.PEMBUATAN	Agustus 2016
TGL. REVISI	Oktober 2020
TGL EFEKTIF	1 November 2020
DISAHKAN OLEH	dit. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan sastra
	 Dr. Dora Amalia NIP 197107292002122001
NAMA SOP	Penyusunan Kebijakan Teknis Pengembangan Strategis Kebahasaan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. serta Lagu Kebangsaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Memahami prosedur penyusunan laporan kerja Pengembangan Strategi Kebahasaan
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. POS Kajian strategi, forensik kebahasaan, dan kajian kebinekaan bahasa
2. POS Koordinasi dan fasilitasi kajian strategi, forensik kebahasaan, dan kajian kebinekaan
3. POS Pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pengembangan strategis
4. POS Pengelolaan laboratorium kebinekaan bahasa

1. Agenda Kerja
2. Memo
3. Form Laporan
4. Komputer/Scanner/Printer
5. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan

POS penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategi kebahasaan

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		PJ Teknis	Subkoor	Pengolah Data	Analisis	Peneliti	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menginstruksikan Koordinator kegiatan menyusun kebijakan teknis di Substansi Pengembangan Strategi Kebahasaan	mulai					rencana kebijakan	25--50 jam	desposisi	
2	Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di Substansi Pengembangan Strategi Kebahasaan						desposisi	25-50 jam	desposisi	
3	Menyusun konsep kebijakan teknis Bidang Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan						desposisi, bentuk kebijakan teknis bidang	25-50 jam	Konsep laporan kebijakan teknis bidang	Terkait dengan POS Penyusunan Konsep program kerja, pedoman, dan kajian bidang
4	Memeriksa dan mengarsipkan konsep kebijakan teknis Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan, menyetujui kemudian menyerahkan ke Penanggung Jawab Teknis pada Substansi Pengembangan Strategi Kebahasaan		tidak				Konsep laporan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan	25-50 jam	Laporan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan	
5	Menerima Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan kemudian menyusun Laporan Kebijakan Teknis Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan		ya				Laporan Kebijakan Teknis Pengembangan Strategi Kebahasaan	25 jam	Laporan Kebijakan Teknis Pengembangan Strategi Kebahasaan	terkait dengan POS Penyusunan Laporan Program Kerja, Pedoman, dan Kajian Bidang

